

Tinjauan Yuridis Terhadap *Force Majeure* dalam Relaksasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19

Sudaryono¹, sud242@ums.ac.id

M.Junaidi², mj122@ums.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta¹

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta¹

Abstrak

Keywords:

Force Majeure;
Covid-19; Relaksasi
Kredit

Permasalahan yang terdapat karya ilmiah ini adalah mengenai bagaimana parameter suatu keadaan dapat disebut sebagai Force Majeure dan apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikan dasar sebagai Force Majeure, serta apakah relaksasi kredit telah mampu untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia dengan kebijakan relaksasi kredit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang sumber data utamanya adalah data sekunder yakni berupa bahan-bahan tertulis tentang hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bertujuan menghasilkan data deskriptif analitis. Dari penelitian ini diperoleh bahwa parameter suatu keadaan dapat disebut sebagai force majeure dapat dibagi menjadi dua yaitu force majeure absolute dan force majeure relatif, force majeure absolut adalah keadaan yang sudah tidak bisa dilaksanakan lagi sedangkan force majeure relatif adalah keadaan yang sebenarnya bisa dilakukan namun karena ada suatu hal maka tidak mungkin melaksanakan kehendaknya dan jika dilakukan maka pengaruhnya besar. Pandemi Covid-19 secara umum tidak dapat dikatakan sebagai keadaan force majeure, namun karena Pemerintah telah mengeluarkan Keppres Nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan covid-19 merupakan bencana non-alam dan merupakan bencana nasional serta pembatasan melakukan suatu kegiatan, maka hal demikian dapat berpotensi sebagai force majeure sehingga kemudian dengan adanya suatu pembatasan kegiatan, negara harus hadir dalam memberikan stimulus perekonomian nasional yakni salah satunya pemberian relaksasi kredit. Pemberian relaksasi kredit merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara sebagai upaya agar para pelaku usaha masih dapat melanjutkan kegiatan usahanya di tengah pandemi dan tentunya dapat kembali menunjang perekonomian negara, namun dalam praktiknya pemberian relaksasi kredit oleh lembaga jasa keuangan belum optimal

1. PENDAHULUAN

¹Pada 31 Desember 2019, World Health Organization (WHO) *China Country Office* melaporkan kasus virus yang berada di kota Wuhan Provinsi Hubai, Cina. Tanggal 7 Januari 2020 Cina mengidentifikasi virus ini sebagai virus jenis baru yaitu *coronavirus* (*Coronavirus Disease, Covid-19*).²30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia/*public health emergency of international concern* (KKMD/PHIC). Dengan meningkatkan jumlah kasus Covid-19, yang berlangsung cukup cepat dan ditambah lagi penyebaran antar negara sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 secara global dapat dilaporkan 90.870 kasus konfirmasi di 72 negara dengan 3.112 kematian. Berdasarkan penelitian ilmiah, Covid-19 menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan lingkungan sekitar yang tercemar oleh virus. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah kontak erat dengan pasien Covid-19.³

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nonalam melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional. Hal ini mengguncang berbagai kalangan masyarakat di Indonesia karena kedatangan Covid-19 yang mendadak ini.⁴WHO mencatat bahwa Indonesia hingga tanggal 15 Februari 2021 terdapat 1. 243.646 orang terkonfirmasi positif dan 33.788 telah meninggal dunia akibat Covid 19.⁵

Bahwa dengan munculnya Keppres No. 12 tahun 2020, hal ini kemudian diikuti dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memutus dan mencegah penyebaran dari virus Covid-19 yang semakin meluas di Indonesia. Dalam Pasal 1 Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar menjelaskan bahwa pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Hal demikian berakibat

dilakukannya kegiatan secara *work form home* dan *social distancing* sehingga mempengaruhi penurunan pendapatan yang berdampak pula pada ekonomi nasional bagi para pengusaha.⁶

Penyebaran pandemi Covid-19 sebagai suatu pandemi global telah menyebabkan beragam permasalahan baru di berbagai sektor di Indonesia, bahkan dunia. Tidak hanya persoalan kesehatan semata, penyebaran wabah Covid-19 tersebut telah menyebabkan krisis multidimensi. Senada dengan hal tersebut, Direktur Jendral WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan “ini bukan hanya krisis kesehatan masyarakat, ini krisis yang akan berdampak pada setiap sektor”.

Kesulitan yang dialami oleh dunia usaha salah satunya yaitu berdampak pada dunia perbankan dimana banyak debitur mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar kreditnya, sehingga menyebabkan debitur tidak dapat menyelesaikan prestasinya kepada kreditur berupa pemenuhan kewajiban pembayaran kredit tersebut karena terdapat hal-hal yang terjadi di luar kendali seseorang seperti Covid-19 yang mengakibatkan kerugian secara tidak terduga.

Keadaan yang terjadi di luar kendali manusia tersebut lazim disebut dengan keadaan memaksa atau *force majeure*. *Force majeure* adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena terjadinya keadaan/peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak atau perjanjian. Keadaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. *Force majeure* juga dapat dijadikan sebagai suatu alasan agar debitur dapat dibebaskan dari kewajiban ganti atas wanprestasi yang dikemukakan oleh kreditur.⁷ Selain itu, melihat perekonomian negara yang kian terputuk dan banyak bidang usaha yang terdampak utamanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Covid-19 dan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang kebijakan Countercyclical dampak penyebaran

Covid-19 bagi lembaga jasa keuangan Nonbank. Sehingga kemudian yang menjadi permasalahan di atas adalah 1) Bagaimana parameter suatu keadaan disebut sebagai Force Majeure? 2) Apakah Pandemi Covid-19 dapat dijadikan dasar sebagai Force Majeure? 3) Apakah kebijakan relaksasi kredit telah mampu untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah yang *pertama*, Mendeskripsikan parameter suatu keadaan disebut sebagai force majeure; kedua, Mengetahui apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikan dasar sebagai force majeure, dan ketiga, mengetahui apakah kebijakan relaksasi kredit telah mampu untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia.

1. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau menggunakan data sekunder.⁸Jenis penelitian ini dapat juga disebut penelitian deskriptif analitis dalam arti bahwa hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif analitis, Jenis penelitian ini dipilih sebagai cara penyajian dan bukan pokok penelitian itu sendiri.

Dalam penggunaan data, terdapat 2 jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan wawancara dengan responden atau berdasarkan observasi atau masalah yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.⁹

Sebagaimana penelitian hukum pada umumnya, penelitian ini lebih bertumpu pada data sekunder yakni bahan-bahan tertulis tentang hukum. Berdasarkan hal tersebut maka jenis data di dalam penelitian ini terdiri dari: data sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang tersebar dalam berbagai tulisan yang dibedakan atas:¹⁰

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait

mengenai force majeure dan relaksasi kredit

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum berupa tulisan-tulisan hukum yang berbentuk buku, makalah, artikel

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan arti tentang berbagai istilah yang terkait dengan objek penelitian seperti kamus bahasa, kamus hukum, kamus politik, dan ensiklopedia

Jenis-jenis data yang disebutkan di atas dikumpulkan melalui cara dengan studi kepustakaan, yakni studi atas berbagai data sekunder atau dokumen, baik terhadap bahan hukum primer, sekunder yang diklasifikasikan berdasarkan materinya masing-masing.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Parameter Suatu Keadaan Disebut Sebagai Force Majeure

Ketentuan dalam KUPerdata mengenai ketentuan umum *force majeure* terdapat pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, pada dasarnya ketentuan tersebut hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja. *Force majeure* dalam hukum perdata diatur dalam buku II B.W dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.

Pasal 1244 KUHPerdata berbunyi “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”

Pasal 1245 KUHPerdata berbunyi “Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”

Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tindak memenuhi

pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pandangan senada yaitu:¹¹

- a) Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian
- b) Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut
- c) Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak
- d) Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu.
- e) Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Dalam menentukan keadaan memaksa atau *force majeure* berdasarkan ajaran hukum kontrak setidaknya didasarkan faktor-faktor sebagai berikut:¹²

a) Ketidakmungkinan (*Impossibility*)

Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontaknya karena kejadian diluar tanggung jawabnya

b) Ketidakpraktisan (*impracticability*)

Sementara itu, terdapat juga apa yang disebut dengan “ketidakpraktisan” dalam melaksanakan kontrak. Maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu dan pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan menjalankan kontrak, dimana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpraktisan pelaksanaan kontrak ini, kontrak ini masih mungkin

dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan

c) Frustrasi (*Frustration*)

Yang dimaksud dengan frustrasi disini adalah frustrasi terhadap maksud dari kontrak. Yakni, dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguh pun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi, sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustrasi.

Force majeure merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalan untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan bertitikad buruk. Adapun macam-macam keadaan memaksa yaitu: keadaan memaksa yang absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif (*relative onmogelijkheid*).

Keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Sedangkan keadaan memaksa yang relatif, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin dapat melaksanakan prestasinya, namun jika prestasi tersebut dilakukan akan memberikan dampak buruk yang besar yang tidak seimbang dimana hal

demikian merupakan diluar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang besar.¹³

Disamping adanya perbedaan antara keadaan memaksa yang absolut dan keadaan memaksa yang relatif perlu kiranya dipertanyakan apakah dalam keadaan memaksa yang menimbulkan keadaan memaksa dalam pelaksanaan perbuatan perjanjian terdapat peranan kelalaian pada diri debitur. Jika ada kelalaian pada diri debitur, rintangan yang terjadi bukan semata-mata karena keadaan memaksa. Alasan keadaan memaksa tidak memadai melepaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi. Karena keadaan memaksa yang didalamnya bercampur dengan kelalaian tidak dapat meniadakan kesalahan sesuai dengan teori kesalahan. Jadi baik dalam keadaan memaksa yang absolut maupun keadaan memaksa yang relatif, jika didalamnya terdapat unsur kelalaian, keadaan memaksa yang ditimbulkan tidak memadai dijadikan alasan yang menghindari diri debitur dari kewajiban pembayaran ganti rugi.¹⁴

Dalam menjawab kadar rintangan suatu hal dikatakan keadaan memaksa disamping kembali melihat teori keadaan memaksa yang absolut maupun keadaan memaksa yang relatif, kita juga harus melihat intensitas/halangan itu benar-benar secara logika akal sehat tidak mungkin jika prestasi tersebut dilakukan. Hanya saja logika keadaan memaksa itu bukan semata-mata ditinjau dari sudut subjektif si debitur maupun si kreditur. Kelogisan intensitas rintangan itu harus dilihat dari kecamata objektif sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang umum dalam masyarakat. Jadi peristiwa atau rintangan tersebut kadar intensitasnya ditentukan oleh ukuran objektif yang benar-benar selaras memadai untuk dapat dikatakan menghalangi debitur untuk melakukan prestasi berdasar pengetahuan dan pengalaman pada umumnya.¹⁵

Tentang keadaan atau peristiwa yang dapat merintang/menghalangi diri pribadi debitur melaksanakan pemenuhan prestasi dapat kita sebut antara lain:¹⁶

- a) **Jatuh miskin**, jatuh miskin adalah rintangan yang menimpa diri pribadi debitur, akan tetapi bukan “sebab luar” yang mengenai langsung terhadap prestasi. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan undang-undang jatuh miskin tidak dapat dipergunakan menjadi alasan keadaan memaksa. Memang benar jatuh miskin adalah keadaan tiba-tiba di luar kesalahan debitur, dan hal itu tidak dapat diperhitungkannya. Oleh karena itu jatuh miskin tidak dapat dipergunakan sebagai dasar alasan keadaan memaksa, tetapi sebagai anjuran lebih bijaksana melihatnya kasus per kasus.
- b) **Jatuh sakit**, jatuh sakit adalah keadaan yang menyangkut diri pribadi debitur. Dengan sakitnya debitur bisa saja hal itu menjadi penghalangan yang sangat tidak memungkinkan dia melaksanakan perjanjian. Secara umum keadaan sakit tidak dapat dianggap alasan yang menghalangi pemenuhan perjanjian, bahkan dalam keadaan sakit seseorang mampu dan berwenang mengangkat kuasa yang mewakili dia melaksanakan urusan hak, kewajiban dan tanggung jawab. Namun jika sifat perjanjian harus dilaksanakan secara sendiri in person oleh debitur misalnya perjanjian membuat lukisan dan pekerjaan ini tidak bisa diwakilkan si peluku kepada seorang kuasa. Maka dalam hal seperti ini bahwa keadaan jatuh sakit jangan dijenalisir sebagai suatu keadaan yang tidak menghalangi seorang melakukan prestasi. Hal demikian harus melihatnya kasus per kasus
- c) **Keadaan yang Membahayakan Keselamatan Jiwa, Kesehatan, Kemerdekaan dan Kehormatan Martabat**, Semua keadaan-keadaan ini jelas merupakan keadaan yang berada dan menyangkut diri pribadi, bukan keadaan yang menyangkut langsung terhadap prestasi. Oleh karena itu keadaan-keadaan ini pada umumnya dapat dipergunakan dasar alasan keadaan memaksa, tanpa menghilangkan kemungkinan melihatnya dalam kenyataan secara kasus per kasus. Sebab kita percaya tidak selamanya keadaan-keadaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan,

kemerdekaan dan kehormatan seseorang sungguh-sungguh sudah “abnormal”

3.2. Pandemi Covid-19 Dapat tidaknya Dijadikan Dasar sebagai *Force Majeure*

Bahwa dengan munculnya Keppres No. 12 tahun 2020 yang menjelaskan Covid-19 merupakan bencana nasional dan menetapkan bencana ini bencana nonalam, maka jika dilihat secara teori dan aturan *force majeure* bahwa pandemi Covid-19 tidak dapat dijadikan dasar sebagai *force majeure*, karena meskipun ada wabah masyarakat pun dapat melakukan kegiatan. Suatu keadaan dapat dikatakan *force majeure* apabila terjadi bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir bandang.

Namun ketika dikeluarkannya Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang menjelaskan bahwa adanya pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 (Pasal 1). Maka hal demikian dapatlah berpotensi dikatakan sebagai *force majeure*, karena jelas di dalam peraturan Menteri tersebut menjelaskan dilarang melakukan suatu kegiatan, dilarang berkumpul, dan melaksanakan kegiatan usaha sehingga orang tidak bisa melaksanakan apa yang dikehendaki karena adanya suatu peraturan maka dapat dikatakan sebagai *force majeure*. Dengan demikian Peraturan yang membatasi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tidak serta merta mengatakan bahwa hal ini merupakan *force majeure*, harus dilihat situasi kondisi dan sesuai dengan jenis atau karakter daripada perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.

Terhadap hal ini, menarik untuk mencermati pendapat yang disampaikan Refly Harun, yang menyatakan “dalam konteks Covid-19, para pihak maupun objek perjanjiannya tidak serta merta hilang, seperti halnya yang terjadi dengan bencana alam. Atas dasar itu, pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan alasan *force majeure* untuk membatalkan kontrak”.¹⁷ Hampir sama apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD yang menyatakan bahwa anggapan Keppres No. 12 tahun 2020 sebagai dasar untuk

membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan kekeliruan. Status Covid-19 sebagai bencana nonalam tidak bisa langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure*.¹⁸

Apabila dilihat dari sifatnya maka hal ini merupakan *force majeure*/keadaan memaksa relatif, karena suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin dapat melaksanakan prestasinya, namun jika prestasi tersebut dilakukan akan memberikan dampak buruk yang besar yang tidak seimbang dimana hal demikian merupakan diluar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang besar. Dengan kata lain, orang tersebut bisa melakukan kegiatan/usaha tersebut, tetapi karena adanya suatu aturan yang melarang orang untuk berkumpul, mengadakan suatu kegiatan yang mana orang tersebut menyebabkan tidak mungkin melaksanakannya dan jika melaksanakannya pergorbanannya besar.

Apabila melihat konsepsi dari adanya *force majeure* yaitu yang *pertama*, suatu hal yang tidak dapat terduga dimana terdapat peristiwa yang tidak dapat diperkirakan dan juga tidak dapat diantisipasi sebelumnya sehingga bagi debitur dan kreditur memang sejak awal melakukan perjanjian tidak dapat menduga akan datangnya penyakit Covid-19 dan berujung dengan munculnya beberapa aturan yang menjelaskan jika tidak boleh melaksanakan kegiatan yang berpotensi terjadinya kerumunan. Kemudian yang *kedua*, dalam hal keadaan memaksa dimana diluar kemampuan untuk dikendalikan; adanya peristiwa yang tidak mungkin dihindari; tidak ada itikad buruk, adanya peristiwa yang menjadi penghalang/terlarang sehingga kewajiban tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Dalam konsepsi yang kedua ini menjelaskan bahwa seseorang tersebut memang sejak awal beritikad baik untuk melaksanakan kewajiban apa yang sudah diperjanjikan, namun karena ada suatu hal peristiwa yang dapat merintang/menghalangi diri pribadi debitur melaksanakan pemenuhan prestasi yakni keadaan yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan maka hal demikian dikatakan sebagai keadaan memaksa.

Dalam hukum perdata, *force majeure* ini kaitannya dengan wanprestasi. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak. Jadi wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitur (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*force majeure*).¹⁹ Sedangkan berdasarkan doktrin, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur itu dapat berupa 4 macam yakni:²⁰

- a) Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan;
- c) Melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat;
- d) Melakukan sesuatu apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sehingga konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat wanprestasi diantaranya adalah berikut:

- a) Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut. (Pasal 1243 KUHPerdata)
- b) Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata)
- c) Harus menerima peralihan risiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata)
- d) Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR)

Dengan demikian dapatlah dipahami apabila salah satu alasan yang dapat mengugurkan seorang debitur untuk dinyatakan telah melakukan wanprestasi adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Dengan adanya keadaan memaksa ini debitur terbebas dari kewajiban ganti rugi. Peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* yang demikian itu membawa implikasi, konsekuensi atau akibat hukum bagi kreditur, dimana tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi sesuai waktu yang diperjanjikan dan debitur juga tidak wajib membayar ganti rugi. Sehingga butuh

dalam hal ini negara lewat kebijakannya memberikan angin segar dalam bentuk relaksasi kredit bagi para debitur untuk melunasi hutangnya agar tidak mengalami kesulitan.

3.3. Kebijakan Relaksasi Kredit untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi Indonesia

Menghadapi pandemi Covid-19 yang kini juga berimbas pada perekonomian masyarakat terutama bagi para pelaku usaha yang memiliki kewajiban membayar cicilan kepada Bank. Padahal dalam hukum perjanjian antara debitur dengan bank telah melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang telah diberikan oleh pihak bank dengan berdasarkan syarat, ketentuan, dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati oleh para pihak. Untuk mendapatkan kepastian bahwa debitur dapat melunasi pinjaman maka terdapat perjanjian kebendaan ataupun perjanjian jamnan perorangan (Pasal 1154 KUHPerdata mengatur gadai, Pasal 1178 Ayat (1) KUHPerdata mengatur mengenai hipotik, Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1996 mengatur mengenai Tanggungan, dan Pasal 33 UU No. 42 tahun 1999 mengatur mengenai fidusia).²¹

Kendala ekonomi pada masa pandemi Covid-19 pada perusahaan, UMKM dan usaha perorangan umumnya memiliki kondisi ekonomi atau keuangan yang berbeda-beda karena terdampak oleh bencana non alam yang diakibatkan oleh menyebarkannya virus Covid-19. Bagi industri kesehatan, industri telekomunikasi yang sangat dibutuhkan masyarakat saat pandemi mungkin tidak berdampak bagi kemampuan ekonomi mereka, tapi ada sektor industri yang sangat berdampak pada kemampuan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun pada masyarakat perseorangan seperti PNS, Pegawai BUMN tidak begitu berdampak bagi kemampuan ekonomi mereka, akan tetapi bagi masyarakat perorangan yang kehilangan pekerjaan akibat pengurangan pegawai/PHK, masyarakat yang bekerja disektor informasl mengalami penurunan omset yang sangat drastis akibat pandemi Covid-19 seperti UMKM, Sopir online akan sangat berdampak pada kemampuan ekonomi mereka.²²

Kemudian Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dampak Penyebaran Covid-19 dan POJK No.14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Peraturan ini membuat memberikan kewenangan kepada bank untuk membuat kebijakan untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi dengan:

- a) Kebijakan penetapan kualitas aset; dan
- b) Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan perbankan atau lembaga pembiayaan untuk memberikan “relaksasi kredit”, yang mana relaksasi kredit itu sendiri merupakan pemberian kelonggaran terkait dengan pembayaran kredit. Kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menstimulus perekonomian negara.²³

Dalam surat edaran Bank Indonesia No.23/12/BPPP tahun 1991, dijelaskan beberapa kebijakan dalam hal penyelamatan kredit macet antara lain:

- a) *Rescheduling*, yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk masa tenggang dan perubahan jumlah angsuran
- b) *Reconditioning*, yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian, tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran dan/atau jangka waktu kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan
- c) *Restructuring*, yaitu upaya berupa perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi *equity* perusahaan, tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*

POJK 11/2020 menjelaskan mengenai kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi melalui dua cara, yaitu:

- a) Kebijakan penetapan kualitas aset; dan

- b) Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan

Kebijakan restrukturisasi tersebut dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak Covid-19, termasuk debitur UMKM. Selain itu, bank juga dapat memberikan kredit atau pembiayaan yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk UMKM.

Bab I Pasal 1 POJK 11/2020 hanya menyebutkan lembaga perbankan, tidak termasuk perusahaan/Lembaga Pembiayaan non Bank seperti Multifinance (Leasing). Oleh sebab itu, Pemerintah juga menerbitkan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 meliputi:

- a) Batas waktu penyampaian laporan berkala;
- b) Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
- c) Penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan;
- d) Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
- e) Perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti;
- f) Pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (life cycle fund) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; dan
- g) Kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. Selain itu, LJKNB juga dapat memberikan pembiayaan baru kepada debitur yang terkena dampak covid-19 yang mana harus dilakukan berdasarkan analisis pembiayaan yang memadai sehingga dapat memberikan keyakinan atas itikad baik, kemampuan, dan

kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

Namun secara realitanya meski Presiden Joko Widodo telah menerbitkan kebijakan mengenai relaksasi kredit hasilnya menimbulkan masalah, sehingga hasilnya tidak optimal dan tepat sasaran. ²⁴*Pertama*, Kebijakan tersebut hanya sebatas mengakomodir layanan jasa keuangan perbankan. Seperti Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Padahal, penurunan kemampuan membayar kredit masyarakat yang cukup drastis tak hanya dialami nasabah perbankan, tapi juga pengguna layanan jasa keuangan lain seperti perusahaan leasing dan pinjaman online. Pemerintah semestinya mengevaluasi aturan tersebut.

Kedua, sebagian bank hanya menyetujui relaksasi kredit debitur yang menjadi pasien dalam pemantauan atau pasien positif Covid-19. Terdapat banyak masyarakat yang mengalami penolakan relaksasi kredit dengan alasan tidak terdampak Covid-19 secara langsung. Padahal, pekerjaan dan usahanya mengalami penurunan pendapatan dan diambang kebangkrutan. Dampak pandemi Covid-19 menghantam perekonomian siapapun tanpa pandang bulu sekalipun bukan orang yang berstatus PDP atau Pasien Covid-19. Hal ini tidak sejalan dengan pertimbangan pada POJK 11/2020 huruf a yang berbunyi “perkembangan penyebaran Covid-19 secara global telah terdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.

Ketiga, relaksasi kredit ternyata hanya dapat dilakukan jika BUK, BUS, UUS, BPR, BPRS memaknai kebijakan ini hanya sebagai “saran”, bukan “kewajiban” yang harus ditaati. Akibatnya, kebijakan tersebut menjadi kepentingan pengusaha dan investor, bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mengalami dampak ekonomi akibat wabah Covid-19.

Keempat, tidak adanya mekanisme pengawasan yang dibuat OJK apabila relaksasi kredit ditolak, sekalipun sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam

POJK, debitur yang dapat mengajukan relaksasi kredit harus memenuhi syarat. Pertama, debitur UMKM dengan plafon Rp 10M dan kualitas kredit yang lancar sejak pemberlakuan kesepakatan restrukturisasi. Bila memenuhi syarat tersebut sudah seharusnya permohonan relaksasi kredit disetujui oleh perusahaan layanan jasa keuangan. Namun, sayangnya dalam praktiknya, beberapa BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS menetapkan syarat tambahan yang ujungnya menjadi alasan penolakan relaksasi kredit. POJK 11/2020 tidak menegaskan fungsi OJK sebagai lembaga yang seharusnya melakukan pengawasan agar penolakan-penolakan relaksasi kredit ini tidak terjadi.

KESIMPULAN

4.1. Parameter Suatu Keadaan Disebut Sebagai *Force Majeure*

Force majeure merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*. *Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalan untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan bertitikad buruk. Adapun macam-macam keadaan memaksa yaitu: keadaan memaksa yang absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif (*relative onmogelijkheid*).

Keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Sedangkan keadaan memaksa yang relatif, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin dapat

melaksanakan prestasinya, namun jika prestasi tersebut dilakukan akan memberikan dampak buruk yang besar yang tidak seimbang dimana hal demikian merupakan diluar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang besar.

4.2. Pandemi Covid-19 Dapat tidaknya Dijadikan Dasar Sebagai *Force Majeure*

Bahwa dengan munculnya Keppres No. 12 tahun 2020 yang menjelaskan Covid-19 merupakan bencana nasional dan menetapkan bencana ini bencana nonalam, maka jika dilihat secara teori dan aturan *force majeure* bahwa pandemi Covid-19 tidak dapat dijadikan dasar sebagai *force majeure*, karena meskipun ada wabah masyarakat pun dapat melakukan kegiatan. Suatu keadaan dapat dikatakan *force majeure* apabila terjadi bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir bandang.

Namun ketika dikeluarkannya Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang menjelaskan bahwa adanya pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 (Pasal 1). Maka hal demikian dapatlah berpotensi dikatakan sebagai *force majeure*, karena jelas di dalam peraturan Menteri tersebut menjelaskan dilarang melakukan suatu kegiatan, dilarang berkumpul, dan melaksanakan kegiatan usaha sehingga orang tidak bisa melaksanakan apa yang dikehendaki karena adanya suatu peraturan maka dapat dikatakan sebagai *force majeure*. Dengan demikian Peraturan yang membatasi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tidak serta merta mengatakan bahwa hal ini merupakan *force majeure*, harus dilihat situasi kondisi dan sesuai dengan jenis atau karakter daripada perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.

4.3. Kebijakan Relaksasi Kredit untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi Indonesia

Kebijakan relaksasi Kredit yang diberikan oleh Pemerintah dalam praktiknya terdapat berbagai macam persoalan antara lain: 1) Kebijakan tersebut hanya sebatas mengakomodir layanan jasa keuangan perbankan; 2) sebagian bank hanya menyetujui relaksasi kredit debitur yang menjadi pasien dalam pemantauan atau pasien positif Covid-19; 3) relaksasi kredit ternyata hanya dapat dilakukan jika BUK, BUS, UUS, BPR, BPRS memaknai kebijakan ini hanya sebagai “saran”, bukan “kewajiban” yang harus ditaati. Akibatnya, kebijakan tersebut menjadi kepentingan pengusaha dan investor, bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mengalami dampak ekonomi akibat wabah Covid-19; 4) tidak adanya mekanisme pengawasan yang dibuat OJK apabila relaksasi kredit ditolak, sekalipun sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam POJK, debitur yang dapat mengajukan relaksasi kredit harus memenuhi syarat. Pertama, debitur UMKM dengan plafon Rp 10M dan kualitas kredit yang lancar sejak pemberlakuan kesepakatan restrukturisasi. Bila memenuhi syarat tersebut sudah seharusnya permohonan relaksasi kredit disetujui oleh perusahaan layanan jasa keuangan

5. DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia; 2014
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 2002
- Syaifudin. Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Segi Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 1986
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, Cet. V,*

- Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Permatasari, Pita, “Klausul *Force Majeure* Akibat Covid-19 dalam Perjanjian Kredit Bank, *Iblam Law Review*, 2021; 1(1)
- Aji, Bondan Seno, Made Warka, Evi Kongres, “Penerapan Klausulua *Force Majeure* dalam Perjanjian Kredit di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Akrab Juara*, 2021 ; 6(1)
- Aghta, E., A. Novera, “Keadaan Kahar Akibat Covid-19 dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit”, *Seminar Nasional AvoER XII 2020*, 2020
- Purwanto, Harry, “Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Intenasional, *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi Khusus, November 2011
- Rasuh, Daryl John dkk, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, 2016; 4(2)
- Sastradinata, Dhevi Nayasari & Bambang Eko Muljono, “Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2020; 4(2)
- World Health Organization, “Naming The Coronavirus Disease (covid-19) and The Virus That Cause It”, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, [https://www.who.int/home/search?indexCatalogue=genericsearchindex1&searchQuery=Naming%20the%20Coronavirus%20Disease%20\(COVID-19\)%20and%20the%20Virus%20that%20Causes%20It&wordsMode=AnyWord&healthtopic=undefined&country=undefined](https://www.who.int/home/search?indexCatalogue=genericsearchindex1&searchQuery=Naming%20the%20Coronavirus%20Disease%20(COVID-19)%20and%20the%20Virus%20that%20Causes%20It&wordsMode=AnyWord&healthtopic=undefined&country=undefined)
- Kompas.com, “Timeline Wabah Virus corona, Terdeteksi pada Desember 2019 Hingga jadi Pandemi Global, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi>
- World Health Organization, “WHO Situation Report 17 Feb 2021”, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, <https://www.who.int/indonesia>
- Liputan 6, “Alasan WHO Tetapkan Virus Corona”, diakses pada tanggal 21 Februari 2021, <https://www.liputan6.com/global/read/4200134/alasan-who-tetapkan-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi>
- NusantaraTV, “Wawancara Prof. Dr. Otto Hasibuan tentang Force Majeure terkait Wabah Covid-19, diakses pada tanggal 21 Fberuari 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=OyQly7XkRY0>
- Harjanto, Setyo Aji, Bisnis.com, “Pandemi Covid-19 Bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum”, diakses pada tanggal 21 Februari 2021, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum>
- HukumOnline.com, “Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona” diakses pada tanggal 21 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona/>
- HukumOnline.com, “Empat Persoalan dalam Kebijakan Relaksasi Kredit”, diakses pada tanggal 21 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eccbd99e77ef/empat-persoalan-dalam-kebijakan-relaksasi-kredit>